



UNIVERSITAS JAYABAYA PASCASARJANA

- Program Studi Magister Ilmu Hukum
- Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
- Program Studi Magister Manajemen
- Program Studi Magister Kenotariatan

SURAT TUGAS

Nomor : 129/Dir-PASCA/UJ/VII/2022

Nama : Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.Ip., M.Hum
NIDK : 8866420016
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Dalam rangka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka dengan ini saya sebagai Direktur Pascasarjana dipandang perlu untuk menugaskan kepada dosen yang namanya tersebut dibawah ini:

Dr. Joko Sriwidodo, SH., MH., M.Kn
NIDN: 0316097103

Untuk menjadi Narasumber pada Pendidikan Auditor Hukum Angkatan 106 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) bekerjasama dengan Jimly School of Law and Government dengan tema Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum yang diselenggarakan hari Jumat 29 Juli 2022 secara virtual.

Demikian surat tugas ini dibuat, agar yang berkepentingan mengetahui adanya.

Jakarta, 26 Juli 2022

Direktur



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., MHum

Arsip.

Jakarta, 18 Juli 2022

Nomor : 070/JSLG-ASAHI/PAH/VII/2022

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : **Permohonan Narasumber Pendidikan Auditor Hukum Angkatan 106**

Kepada Yth.

Bapak Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., CLA

di – Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pendidikan Auditor Hukum Angkatan 106 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) bekerjasama dengan Jimly School Of Law and Government. dengan hormat kami mohon sekiranya Bapak berkenan menjadi narasumber pada pendidikan tersebut yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022

Pukul : 13.00 s/d 14.30 WIB

Tempat : Virtual Zoom



Tema : Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum

Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI)

Jimly School of Law and Government



Harvardy M. Iqbal, S.H., M.H.
Presiden



Drs. Muzajjin Machbub, M.Si
Ketua Yayasan



Sertifikat Pendidikan Auditor Hukum *(Certified of Legal Auditor Education)*

Diberikan Kepada:

Bestowed to

Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., C.L.A.

Sebagai : Narasumber

Berdasarkan Kesertaan dalam Pendidikan Auditor Hukum yang diselenggarakan oleh Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) dan Jimly School of Law and Government (JSLG).

Based on his/her participation in professional education of certified legal auditor organized by Professional Certification Institution of Indonesian Legal Auditor and Jimly School of Law and Government (JSLG).

Jakarta, 29 Juli 2022

Arifin Djauhari, S.H., M.H., C.L.A.

SEKRETARIS JENDERAL
ASOSIASI AUDITOR HUKUM INDONESIA

Dr. Qomaruddin, S.H., M.H., C.L.A.

KETUA YAYASAN
JIMLY SCHOOL OF LAW AND GOVERNMENT

KURIKULUM

NARASUMBER

“Profesi Auditor Hukum Sebagai Profesi Baru : Meningkatkan Kualitas Para Sarjana Hukum ”	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
“Keorganisasian, Visi Misi, dan Kode Etik Auditor Hukum Indonesia”	Dr. Qomaruddin, S.H., M.H.
“Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum Dalam Audit Hukum”	Dr. Stanislaus Attalim, S.H., M.H.
“Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum”	Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H.
"Penyusunan Rencana Kerja dan Jadwal Kerja Audit Hukum”	Hadijanto, S.H., M.H.
“Teknik Audit Investigasi”	Drs. Basuki, S.H., M.H., C.L.A.
"Audit Hukum Bidang Eksekutif"	Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.
"Audit Hukum Bidang Legislatif"	Dr. Qomaruddin, S.H., M.H.
"Audit Hukum Bidang Yudikatif"	Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.
“Audit Hukum Atas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemerintah Pusat”	Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.
"Audit Hukum Bidang Perbankan"	Anung Herlianto, E.C., S.E., Akt., M.B.A.
“ (Perseroan Terbatas)” Audit Hukum Bidang Privat"	Arifin Djauhari, S.H., M.H., C.L.A.
“Audit Objek Hukum Atas Harta Kekayaan dan Perbendaharaan Negara”	Drs. Siswo Sudjanto, D.E.A.
“Standar Kompetensi Kerja Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia (Unit 1, Unit 2, dan Unit 3)”	Harvardy M. Iqbal, S.H., M.H., C.L.A.
“Standar Kompetensi Kerja Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia (Unit 4, Unit 5, Unit 6, dan Unit 7)”	M. Rasyid Ridho, S.H., M.H., C.L.A.



**UNIVERSITAS JAYABAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

SURAT TUGAS

Nomor : 072/Ka.Prog.Dok/PASCA/UJ/S3/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum**
Jabatan : **Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya**

Menugaskan kepada nama-nama dibawah ini,;

1. Nama : **Dr. Maryano, S.H., M.H.**
NIDN : 0307056401
Jabatan : **Dosen tetap Pascasarjana Universitas Jayabaya**
2. Nama : **Dr. Atma Suganda, S.H., M.H.**
NIDN : 0016046301
Jabatan : **Dosen tetap Pascasarjana Universitas Jayabaya**
3. Nama : **Dr. Joko Sri Widodo, S.H., M.H., M.Kn**
NIDN : 0316097103
Jabatan : **Dosen tetap Pascasarjana Universitas Jayabaya**

Untuk melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat sebagai Narasumber pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Online 2022 Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Maret 2022

Program Doktor Ilmu Hukum

Ketua,



Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum

Tembusan
Arsip



KODE ETIK PROFESI ADVOKAT


Dr. MARYANO., SH., MH., CN

SUBJEK HUKUM TATANEGARA




Berfungsi sebagai:

- ❑ Badan Peradilan = Fungsi (Pembelaan dan Advokasi);
 - ❑ Penyidikan;
 - ❑ Penuntutan;
- ❑ Pembelaan atau Advokasi;
- ❑ Penyelesaian sengketa dan mediasi atau perdamaian;
- ❑ Peradilan Penghakiman dan Penghukuman;
 - ❑ Permasyarakatan;
- ❑ Pelaksanaan Putusan selain Pemasyarakatan.



- UUD 1945
- Pasal 1 ayat (3)
- Pasal 24 ayat (3)





Pengertian Profesi

1. Pekerjaan tetap untuk memperoleh nafkah. (Belanda, Inggris)
2. Pekerjaan => nafkah => keahlian yang berkaitan dengan mutu tinggi => bayaran tinggi.
3. Yang diperoleh
 - Proses pengalaman
 - Kompetensi
 - latihan secara intensif
 - Kombinasi dari semuanya
4. Sudah dibedakan antara:
 - Profesional dan profesionalisme
 - Amatir dan amatirisme
 - Pekerja tetap lawan
 - Pekerjaan sambilan



Pengertian Profesi

1. Ciri Khusus Profesi:

- Tidak berorientasi pada pamrih
- Tidak sebagai pencari keuntungan sendiri, tetapi lebih sebagai wujud pelayanan pada klaim atau nilai seperti kemajuan ilmu pengetahuan
- Sikap, standar normatif, tidak egoistik yang memotifasi pelaku seseorang

2. Rasional → pada ilmu tertentu → kebenaran objektif

3. Profesional; dan memiliki kewibawaan (otoritas)

4. Objektivitas sebagai lawan subjektivitas



Pengertian Profesi

KESIMPULAN PENGERTIAN PROFESI

1. PEKERJAAN TETAP
2. KARYA PELAYANAN (SERVICE ACCUPTION)
3. PENERAPAN DIJALANKAN DENGAN PENGETAHUAN ILMIAH DALAM BIDANG TERTENTU, SEBAGAI PANGGILAN HIDUP DAN TERKAIT PADA ETIKA UMUM DAN KHUSUS (PROFESI), BERSUMBER PADA SEMANGAT PENGABDIAN TERHADAP SESAMA MANUSIA DEMI KEPENTINGAN UMUM.
4. BERAKAR KEPADA PENGHORMATAN MANUSIA.

PENGANTAR MATERI KODE ETIK

PENDAHULUAN

Pengertian:

- Advokat : Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 th 2003, Kode Etik, Pasal 1
- Etika (ethica) Belanda → Budi Pekerti
- Undang-undang No. 18 th 2003 - ADVOKAT



KODE ETIK ADVOKAT

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.



Etika Profesi, Kode Etik dan Landasan

PENGEMBANGAN PROFESI

1. Orang yang memiliki keahlian ilmu bidang tertentu
2. Dalam melayani terkait pada keahlian yang berilmu
3. Punya otoritas untuk menuntaskan masalah tertentu
4. Bertanggungjawab atas mutu pelayanan
5. Profesi dengan kliennya ada hubungan personal, yakni hubungan antara subjek pendukung nilai



Profesi dan klien terdapat hubungan "Horizontal" yang mempunyai kedudukan yang sama tetapi secara sosio-psikologikal terdapat ketidak seimbangan

Ikatan hubungan Horizontal mempunyai perbedaan pada kemampuan, kompetensi, keahlian yang dimiliki profesi sangat superior, sehingga dengan itu pula terdapat ketidak seimbangan

Klien pada posisi yang tidak dapat menilai secara objektif pelaksanaan kompetensi teknikal, dengan demikian klien tidak punya pilihan kecuali memberi kepercayaan dengan suatu harapan dilayani secara bermutu dan bermatabat

Diperlukan suatu pengawasan terhadap berjalannya hubungan antara profesi dengan klien namun pemerintah sulit melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan professional secara efektif

Terbatasnya kontrol social birokrasi pemerintahan karena kaedah kaedah hukum yang terbatas

K E P R I B A D I A N A D V O K A T

- 1. Advokat tidak boleh menolak perkara**
- 2. Advokat sebagai Penegak Hukum**
- 3. Advokat bebas dan mandiri**
- 4. Advokat wajib memelihara solidaritas**
- 5. Advokat wajib membela teman sejawat**
- 6. Advokat dilarang mengerjakan pekerjaan lain**
- 7. Advokat Profesi Terhormat (Officium Nobile)**
- 8. Advokat harus sopan**
- 9. Advokat dilarang rangkap jabatan**

HUBUNGAN ADVOKAT - KLIEN

1. Advokat mengutamakan Perdamaian
2. Advokat dilarang memberikan keterangan menyesatkan
3. Advokat dilarang menjamin
4. Advokat berhak menerima honorarium
5. Advokat dilarang membebani klien
6. Advokat harus serius
7. Advokat harus menolak perkara yang tidak mempunyai dasar hukum
8. Advokat wajib memegang rahasia
9. Advokat dilarang melepaskan tugas
10. Advokat memiliki hak Retensi
11. Advokat mengurus kepentingan bersama

HUBUNGAN ADVOKAT – TEMAN SEJAWAT

- 1. Saling hormat menghormati**
- 2. Tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan**
- 3. Pelanggaran kode etik diperiksa dewan kehormatan**
- 4. Advokat dilarang merebut klien**
- 5. Mengganti Advokat**
- 6. Advokat baru wajib mendapatkan dokumen**

CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

1. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice".
2. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.
3. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.
4. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
5. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
6. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
7. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
8. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.
9. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

1. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.
2. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.
3. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
4. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.
5. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.
6. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangketerangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.
7. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
8. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatulembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.



TERIMA KASIH